



## PUTUSAN

Nomor 0773/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di [REDACTED]

Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";

#### MELAWAN

[REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Box, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0773/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 03 Desember 2015 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/24/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Betungan selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Betungan selama lebih kurang 5 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu :
  - [REDACTED] Umur 4 tahun 3 bulan (lahir 04 Desember 2011); Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Juli 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat dan lebih banyak diam;
  - c. Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya hingga larut malam, untuk kesenangan pribadi bukan untuk cari nafkah;
  - d. Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat terutama masalah pembelian mobil;
5. Bahwa jika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yakni dengan memukul Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah;
6. Bahwa pada bulan April 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat yang membeli mobil tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat bertanya kepada Tergugat mengapa tidak kompromi terlebih dahulu kepada Penggugat, namun Tergugat malah marah dan mengusir Penggugat dari rumah, akibat dari hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah selama 7 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;



7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud

Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain sugh'ra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke depan Persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, telah gagal mencapai kesepakatan damai sebagai mana Lapornya tanggal 05 Januari 2016, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 229/24/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 (P) ;



Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED] umur 49 tahun, agama isiam, pekerjaan Sales prioritas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED]
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai .1 (satu).. orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering puiang malam dan menjual mobil tanpa izin Penggugat dan Tergugat suka kasar kalau bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan ;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keuarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggp lagi untuk merukunkan lagi;

2. [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Mie ayam, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di .Betungan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai .1 (satu).. orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu sebelum Penggugat diusir terjadi pertengkaran masalah mobil yang dibeli Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat menanyakan hal tersebut, lalu Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2010;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2011 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab;

- a. Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- b. Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat dan lebih banyak diam;
- c. Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya hingga larut malam, untuk kesenangan pribadi bukan untuk cari nafkah;
- d. Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat terutama masalah pembelian mobil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu pertama, [REDACTED] dan [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena diusir oleh Tergugat, kedua orang saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua saksi



dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan kesimpulan serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 atau sejak hampir delapan bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena diusir oleh Tergugat ;
- bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan April 2015 atau sejak hampir delapan bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan dan usaha dari kedua belah pihak untuk berbaik kembali satu sama lain, bahkan komunikasi di antara keduanya telah tidak lagi berjalan dengan baik, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;



Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama hampir delapan bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun kenyataannya di persidangan Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar Jawabannya didepan sidang, karena ia hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi di antara kedua belah pihak telah membentuk suatu sikap di dalam diri Penggugat dimana Penggugat telah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sikap antipati Penggugat bahkan juga diperlihatkannya di depan persidangan ketika pengadilan berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat secara lantang menyatakan dirinya tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat, dengan demikian pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak saling menyalahkan satu sama lain, namun perselisihan dan pertengkaran di antara suami istri tidak dapat dilihat dengan paradigma mencari siapa yang bersalah dan siapa yang memuii kesalahan, perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami istri tidak terlepas dari peran serta kedua belah pihak, oleh karena itu tidak perlu menemukan siapa yang bersalah dan siapa yang memuii kesalahan, juga tidak begitu penting untuk mendalami penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena yang terpenting bukanlah penyebabnya tetapi akibat atau dampak dari perselisihan dan atau pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga tersebut, pengadilan cukup memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan





demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan menilai tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

حل الصلح بلجاء مدقة دساقملا ورد

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.-

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب انفارقة

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ".-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;



Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutuskan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta peraturan lainnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )



Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Kamai Mukhtar, S.Ag. sebagai hakim ketua, Drs. Musiazir dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Sri Andriani, S.H., M.Hi. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Kamai Mukhtar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, S.H., M.Hi.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)